



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

2017-2022

RENSTRA



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 52

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD					Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD						
				2017	2018	2019	2020	2021				2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Martias Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat	Nilai Martias Sistem Pengendalian Intern	Hasil Penilaian (None) BPPK terhadap 5 unsur SPIP yaitu: 1) Kelengkapan pengendalian; 2) penilaian risiko; 3) kegiatan pengendalian; 4) informasi dan komunikasi; dan 5) Pemantauan pengendalian intern) ke Pen. Kota Yk.	-	-	3.37	3.4	3.4	3.4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur dikali 100%	96,73%	100,00%	100,00%	91,00%	91,00%	91,00%
										Program Penyiapan Kebijakan, Perencanaan dan Asistensi	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%	-	88%	91,50%	87%	89%	91%
											Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%	94,74%	100,00%	80,00%	91,00%	91,00%	91,00%
											Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Sarana dan Prasarana dikali 100%	96,30%	100,00%	100,00%	91,00%	91,00%	91,00%
											Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Keuangan dan aset	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Keuangan dan aset dikali 100%	97,73%	97,00%	90,00%	91,00%	91,00%	91,00%
											Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Kesehatan dan keselamatan kerja	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Kesehatan dan keselamatan kerja yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Kesehatan dan keselamatan kerja dikali 100%	-	Level 3 (dengan catatan)	Level 3 (untuk elemen penilaian)	Level 3 (untuk elemen penilaian)	Level 3 (untuk elemen penilaian)	Level 3 (untuk elemen penilaian)